



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2020/PA. Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris yang diajukan oleh;

1. **Penggugat I**, tanggal lahir 10-09-1956, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMEA, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Penggugat I**;
2. **Penggugat II**, tanggal lahir 16-07-1950, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sebagai **Penggugat II**;
3. **Penggugat III**, tanggal lahir 31-12-1951, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Penggugat III**;

Selanjutnya disebut juga sebagai **Para Penggugat**;

m e l a w a n

1. **Tergugat I**, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, disebut **Tergugat I**;
2. **Tergugat II**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, disebut **Tergugat II**;

Selanjutnya disebut juga sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara di persidangan;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat dimuka persidangan ;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2020/PA.Sgr



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 15 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan register Nomor 66/Pdt.G/2020/PA. Sgr, tanggal 19 Juni 2020 telah mengajukan hal hal sebagai berikut ;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan, pewaris Almarhum Ayah Para Penggugat dan Tergugat dan Almarhumah Ibu Para Penggugat dan Tergugat meninggalkan satu-satunya ahli waris 9 (Sembilan) orang anak yaitu :
 - a. 6 (Enam) orang anak laki-laki bernama :
 1. Anak Pertama
 2. Anak Kedua
 3. Tergugat I
 4. Tergugat II
 5. Penggugat I
 6. Anak Keenam
 - b. 3 (Tiga) orang anak perempuan bernama :
 1. Anak Ketujuh
 2. Penggugat II
 3. Penggugat III
3. Menetapkan, kedudukan ahli waris almarhum dan almarhumah digantikan oleh anak-anaknya
4. Menetapkan Harta benda berupa :
 1. Dari peninggalan harta Bapak Kami (Ayah dari Para Penggugat dan tergugat (Alm)) berupa :

sebidang tanah yang luasnya 475 M² (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima) dengan No. Pipil 362 Persil No. 23, Kls I yang dikeluarkan Tanggal 29 Desember 1981 Terletak di Kabupaten Buleleng, Sertifikat atas nama Tergugat I.



Perlu Bapak ketahui juga, yang mana Tanah/Sertifikat atas nama Tergugat I tersebut adalah milik Ayah dari Para Penggugat dan Tergugat.

Sedangkan Tanah tersebut sudah dipecah menjadi dua oleh Tergugat I :

- a. Satu Sertifikat atas nama Tergugat I yang luasnya 275 M² (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima), sedangkan diatas tanah tersebut didirikan bangunan kos – kosan sudah dijual oleh Tergugat I.
- b. Satu Sertifikat atas nama Tergugat II yang luasnya 200 M² (Dua Ratus) yang diatasnya sudah ada Bangunan sebuah Rumah Tinggal, yang dibangun oleh Tergugat I dan Penggugat I dari hasil jerih payah kami bekerja, sekarang Tanah dan Rumah tersebut masih ditempati oleh Tergugat II, adapun Sertifikat atas Nama Tergugat II masih tergadaikan disebuah Bank BPD Cabang Seririt.

2. Dari Peninggalan Harta Ibu Kami (Ibu Para Penggugat dan Tergugat (Alm)) berupa :

Sebidang Tanah yang luasnya 90 M² (Sembilan Puluh) Sertifikat dengan No. AQ.06657, 22.04.02.09.1.00061.

Yang terletak di Kabupaten Buleleng, atas Nama Anak Pertama (yang telah alm), yang mana Tanah/Sertifikat atas nama Anak Pertama (yang telah alm) itu adalah sebenarnya mutlak milik Ibu Kami (Ibu Para Penggugat dan Tergugat), bukan milik Anak Pertama (yang telah alm). Adapun tanah milik Ibu Kami (Ibu Para Penggugat dan Tergugat) didirikan berupa dua unit Bangunan Ruko yang dibiayai oleh Tergugat I, sedangkan salah satu Ruko tersebut juga sudah dijual oleh Tergugat I.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut menurut Hukum Islam Yakni : Penggugat dan turut Tergugat memperoleh Haknya.
6. Menyatakan bagian Tergugat I terhadap harta warisan tersebut dikurangkan dari hasil penjualan atas tanah seluas 275 M² (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima) dari Tanah peninggalan Bapak Kami Almarhum (Ayah

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Para Penggugat dan Tergugat) dan 45 M² (Empat Puluh Lima) dari tanah peninggalan Ibu Kami Almarhumah (Ibu Para Penggugat dan Tergugat) sebagaimana tersebut dalam Posita Nomor 10.

7. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan Hukum dalam menguasai dan mesertifikatkan harta waris tersebut.
8. Menyatakan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Buleleng tidak berkekuatan hukum.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II menyerahkan harta warisan yang menjadi hak/bagian Penggugat secara baik dan dalam keadaan kosong atau nilai harganya.
10. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas harta benda yang menjadi objek perkara tersebut.
11. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi.
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir di persidangan begitu juga Para Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar menyelesaikan perkara waris tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan para Penggugat dan Para Tergugat telah ditunjuk seorang mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Singaraja yang bernama Iqbal Kadafi, SH., MH.;

Bahwa setelah upaya damai yang dilakukan oleh Mediator, ternyata usaha mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan dari Mediator tertanggal 06 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa pembagian harta waris dengan cara damai dan kekeluargaan dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Singaraja Iqbal Kadafi, SH., MH. namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Penggugat mengajukan gugatan untuk membagi harta waris peninggalan Almarhum (Ayah Para Penggugat dan Tergugat) dan Almarhumah (Ibu Para Penggugat dan Tergugat) kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini perlu dipertimbangkan tentang keabsahan formil surat gugatan Para Penggugat;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, surat gugatan harus berisi antara lain identitas para pihak, dalil-dalil yang merupakan dasar dari gugatan (posita) dan pokok tuntutan (petitum) yaitu berupa diskripsi yang jelas menyebutkan satu persatu tentang hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa khusus mengenai petitum gugatan kewarisan harus mengacu pada ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menggariskan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, selain harus memenuhi persyaratan formil sebuah gugatan, harus jelas menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Pewaris, tanggal meninggal dunia pewaris, tanggal perkawinan pewaris dengan istrinya jika sudah menikah, perkawinan pewaris dengan isteri lain jika ada, anak keturunan pewaris jika ada, orang tua pewaris jika masih ada, saudara pewaris jika ada dan ahli waris lainnya jika ada, harta-harta yang ditinggalkan pewaris baik harta bawaan maupun harta yang didapat selama dalam perkawinan dengan istrinya. Harta-harta itu harus disebutkan tahun-tahun perolehannya, sehingga diketahui dengan jelas harta-harta itu merupakan harta bawaan atau harta bersama (gono-gini) dan diperoleh bersama isteri pertama atau bersama isteri kedua dan seterusnya, dan yang paling penting dalam petitum harus minta ditetapkan bahwa harta-harta itu sebagai harta warisan almarhum. Selanjutnya apabila ada yang dibantah oleh Tergugat maka harus dibuktikan oleh Penggugat sesuai hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Para Penggugat, ternyata surat gugatan Para Penggugat tidak menggambarkan secara jelas mengenai posita atau fundamentum petendi yang menjadi dasar gugatan atau dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus, dalil-dalil yang menggambarkan adanya

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum yang menjadi dasar atau uraian dari kejadian-kejadian sebagai alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Sehingga, apabila dalam surat gugatan tidak menjelaskan posita atau dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan atau tidak menjelaskan sejak kapan atau atas dasar apa perolehan obyek sengketa tersebut, berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 239 K/Sip/1968 maka gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan majelis dalam surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan peraturan perundangan diatas serta Qo'idah Fiqhiyah yang berbunyi:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: "Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka hukumnya menjadi wajib pula."

maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaark*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 831.000,- (Delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1441 H. yang terdiri dari Irman Fadly, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I. dan Mazidah Qoyyimah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Achmad Ridwan, SM.Hk., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fatha Aulia Riska, S.H.I.

Irman Fadly, S.Ag.

Mazidah Qoyyimah, S.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD RIDWAN, SM.Hk., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 685.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp. 50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 831.000,00

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2020/PA.Sgr